

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH DEWAN PERSEKUTUAN  
MASYARAKAT ADAT ARSO**

**ARSO – JAYAPURA  
NOMOR 01/KPTS-DPMAA/DJ/94**

**TENTANG**

**STATUTA**

**MUSYAWARAH DEWAN PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT ARSO**

Menimbang :

- a. Bahwa Kerom adalah daerah yang dihuni oleh beberapa kelompok masyarakat adat yang memiliki budaya atau adat-istiadat yang secara turun-temurun dilindungi, dipertahankan dan dipraktikkan dalam interaksi sosial masyarakat sehari-hari;
- b. Bahwa adat-istiadat masyarakat adat Arso merupakan modal dasar yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah telah memberikan sumbangan yang berarti bagi kelangsungan hidup masyarakat serta pembangunan daerah dan desa;
- c. Bahwa dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat maka Dewan Persekutuan Masyarakat Adat diharapkan dapat memberikan kontribusinya demi menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional;
- d. Bahwa dalam rangka melestarikan kebudayaan daerah guna memperkaya khasana kebudayaan bangsa, maka kehadiran Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Arso dibutuhkan untuk menggali dan melestarikan nilai-nilai budaya;
- e. Bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu membentuk Dewan Musyawarah Adat sebagai suatu wadah untuk menggali dan melindungi hukum adat istiadat yang dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
3. Pertemuan Tokoh-tokoh Masyarakat Masyarakat Adat ARSO tanggal 16-19 Februari 1994 di Desa Arso Kota tentang Musyawarah Masyarakat Adat Arso.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT ARSO TENTANG STATUTA DEWAN MASYARAKAT ADAT ARSO**

### **BAB I**

#### **Pasal 1**

#### **NAMA, WAKTU DAN WILAYAH KERJA**

- (1) Organisasi ini bernama Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Arso.
- (2) Didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (3) Berkedudukan di Desa Arso Kota.
- (4) Wilayah Kerja Desa Persekutuan Masyarakat Adat Arso meliputi persekutuan ABRAB, MANEM, MELOWAB dan BYEBWA.

#### **Pasal 2**

#### **BENTUK, ASAS DAN TUJUAN**

- (1) Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Arso ini, adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial.

- (2) Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Arso ini, berasaskan Pancasila.
- (3) Tujuan Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Arso adalah :
- a. Menggali nilai-nilai budaya yang terdapat di dalam adat istiadat masyarakat Arso untuk memperkaya khasanah hukum maupun kebudayaan bangsa Indonesia.
  - b. Melestarikan nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat yang positif dalam masyarakat Arso.
  - c. Memperjuangkan hak-hak milik tradisional masyarakat adat Arso untuk mengelola sumber daya alam yang terdapat di atas dan terkandung di dalam lingkungan tanah wilayah hukum adat Arso yang telah diwarisi secara turun temurun.
  - d. Memperjuangkan dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dalam wilayah hukum adat masyarakat Arso.
  - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat adat Arso melalui kegiatan usaha ekonomi produktif.
  - f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah masyarakat adat Arso.
  - g. Sebagai mitra pemerintah menyalurkan aspirasi masyarakat adat Arso mendukung program pembangunan nasional.
  - h. Menyelesaikan masalah yang terjadi antara anggota, masyarakat dalam wilayah hukum adat Arso.
- (4) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat 3 pasal 2 statuta ini tugas Dewan meliputi bidang :
- a. Penggalian dan pembukuan hukum adat
  - b. Pembangunan dalam arti luas.
  - c. Menciptakan kesejahteraan masyarakat adat Arso.

## **BAB II. KEANGGOTAAN**

### **PASAL 3**

#### **STATUS ANGGOTA DEWAN**

Anggota Dewan adalah :

- (1) Anggota biasa yaitu, segenap Kuasamor, Nuasa/Yatel, Puskweasa, Wagirya dan fating dilingkungan wilayah hukum adat ARSO dan pimpinan dewan adat kampung atau yang mewakilinya.
- (2) Anggota Luar Biasa yaitu, para pakar, kaum cendikiawan dan tokoh-tokoh masyarakat yang berasal dari, maupun berada dalam wilayah hukum adat Arso.

#### **Pasal 4**

#### **KEWAJIBAN ANGGOTA**

- (1) Berkewajiban menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Dewan.
- (2) Memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam statuta Dewan.
- (3) Bertanggung jawab mewujudkan dan membina persekutuan dalam Dewan.
- (4) Bertanggung jawab mensukseskan program kerja Dewan.
- (5) Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Dewan.
- (6) Mendukung dan melaksanakan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

#### **Pasal 5**

#### **HAK ANGGOTA**

- (1) Anggota biasa mempunyai hak bicara dan suara.
- (2) Anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota luar biasa hanya mempunyai hak mendengar dan mengajukan usul/saran dan pendapat.
- (4) Anggota luar biasa dapat dipilih, bila tenaganya sangat dibutuhkan dewan.
- (5) Masa jabatan pengurus Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Arso adalah 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBEBASAN ANGGOTA**

Pembebasan anggota dapat terjadi karena :

- (1) Meninggal dunia
- (2) Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Dewan.

(3) Dipecat oleh Dewan karena melakukan kesalahan berat.

### **BAB III. KESEKRETARIATAN**

#### **Pasal 7**

#### **BADAN PENGURUS**

(a) Badan pengurus terdiri dari :

1. Pimpinan Dewan.
2. Bidang-bidang.

(b) Masa bhakti badan pengurus adalah selama 5 (lima) tahun dan setelah itu dipilih kembali.

#### **Pasal 8**

Pimpinan Dewan terdiri atas :

- (1) 1 (satu) orang ketua umum.
- (2) 2 (dua) orang wakil ketua.
- (3) 1 (satu) orang sekretaris.

#### **Pasal 9**

Bidang-bidang terdiri atas :

- (1) ekonomi/kesejahteraan.
- (2) Lingkungan hidup.
- (3) Sosial budaya.
- (4) Pendidikan.
- (5) Kewanitaan.
- (6) Administrasi dan keuangan.

#### **Pasal 10**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN DEWAN**

(1) Tugas dan tanggung jawab pimpinan Dewan Adalah :

- a. Memiliki rapat-rapat maupaun sidang-sidang dewan.
  - b. Mewakili Dewan berbicara di dalam dan di luar pengadilan.
  - c. Melakukan tugas lainnya yang dibebankan oleh Dewan.
  - d. Mempertanggungjawabkan tugas dan kewajiban kepada anggota melalui sidang musyawarah adat.
  - e. Melaksanakan, mempertahankan dan memperjuangkan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan di dalam sidang adat.
- (2) Sekretaris Dewan memimpin kesekretariatan Dewan dan membawahi bidang-bidang.
- (3) Tugas dan wewenang bidang-bidang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **Pasal 11**

Alat-alat kelengkapan organisasi

- (1) Alat kelengkapan organisasi terdiri dari :
- a. Dewan adat teritorial.
  - b. Dewan persekutuan adat
- (2) Tugas, fungsi dan wewenang dewan dalam tingkatannya masing-masing akan diatur dalam peraturan tersendiri.

## **BAB IV. PERBENDAHARAAN**

### **Pasal 12**

- (1) Keuangan Dewan diperoleh dari :
- a. Iuran anggota
  - b. Usaha-usaha yang sah/halal
  - c. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
- (2) Ketentuan-ketentuan lain tentang keuangan akan diatur tersendiri.

## **BAB V. RAPAT DAN SIDANG-SIDANG**

### **Pasal 13**

- (1) Rapat dan sidang terdiri dari :
  - a. Rapat badan pengurus
  - b. Rapat tahunan
  - c. Sidang musyawarah adat
  - d. Sidang istimewa
- (2) Ketentuan mengenai waktu, tempat dan agenda serta tata cara persidangan akan diatur dalam peraturan tersendiri.

## **BAB VI. QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **PASAL 14**

- (1) Sidang Dewan adat berlangsung dengan sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setenga ditambah satu dari jumlah anggota Dewan persekutuan adat.
- (2) Sidang Dewan berlangsung dengan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah utusan yang diundang.
- (3) Jumlah peserta yang diundang untuk mengikuti kegiatan persidangan dalam berbagai tingkatan, disesuaikan dengan kebutuhan.

### **Pasal 15**

- (1) Kedaulatan tertinggi berada ditangan anggota yang dilakukan seluruhnya di dalam sidang musyawarah adat.
- (2) Keputusan persidangan, diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini dimungkinkan, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal keputusan tentang perubahan keanggotaan pimpinan dewan, sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota dewan harus hadir.

## **BAB VII. PERLENGKAPAN DEWAN**

### **PASAL 16**

- (1) Perlengkapan Dewan terdiri atas:
  - a. Lambang
  - b. Pakaian
- (2) Arti lambang dan pakaian merupakan perlengkapan yang diuraikan dalam penjelasan statuta ini.

## **BAB VIII. KETENTUAN-KETENTUAN DEWAN**

### **Pasal 17**

Ketentuan-ketentuan Dewan yang berhubungan dengan sanksi diatur tersendiri.

## **BAB IX. PERUBAHAN STATUTA DEWAN**

### **Pasal 18**

- (1) Perubahan statuta ini hanya dapat dilaksanakan di dalam sidang musyawarah adat dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Dewan kampung yang hadir.
- (2) Perubahan statuta ini sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Dewan yang hadir dan telah memenuhi quorum.

## **BAB X. PEMBUBARAN DEWAN**

### **Pasal 19**

Pembubaran Dewan hanya dapat dilakukan dalam sidang musyawarah adat atau sidang istimewa dengan ketentuan harus disetujui oleh dua pertiga dari jumlah Dewan kampung.

## **BAB XI. PENUTUP**

### **Pasal 20**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam statuta ini, akan diatur kemudian.
- (2) Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ARSO,

Pada tanggal : 29 November 1994

**PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH ADAT  
DEWAN PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT ARSO  
DI ARSO**

Ketua;

Sekretaris;

HENDRIKUS MENEKIR

CHARLES TAFOR

ANGGOTA

ABRAHAM DIMARA